



**STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TEMANGGUNG, 2019



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Pahlawan Nomor 98 Telepon. (0293) 491127

Faximili (0293) 493927 Kode Pos 56227

surat elektronik : dukcapiltemanggung@gmail.com

laman: www.dindukcapil.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 060 / 050 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

d. Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- h. Pebup No. 24 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dan berfungsi sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung,
pada tanggal 15 Juli 2019

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



WIDIATMOKO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 198303 1 013

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Inspektur Kabupaten Temanggung;
- 2. Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung;
- 3. Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Temanggung;
- 4. Kepala Bagian Ortala Setda Kabupaten Temanggung.


25. Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah;

26. Legalisasi Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

C. Bidang Piak dan Pemanfaatan Data :

1. Pelayanan Pemutakhiran Database Kependudukan.
2. Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi data.
3. Konsolidasi Data

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG



WIDIATMOKO, S.H., M.M.

NIP. 19600227 198303 1 013

Lampiran : Bupati Temanggung
Nomor : 060/ 050 Tahun 2019
Tanggal : 15 Juli 2019

STANDAR PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG

1. Penerbitan Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang Antar Kab./Kota Dalam Satu Provinsi dan/atau Antar Provinsi bagi WNI.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
2. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden RI Nomor Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
6. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

1	Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI Antar Kab./Kota Dalam dan Antar Provinsi<ol style="list-style-type: none">a) KK Aslib) Form F1 34c) KTP asli2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI Antar Kab./Kota Dalam dan Antar Provinsi<ol style="list-style-type: none">a) Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;b) Fc akta kelahiran;c) Fc Surat nikah;d) Fc ijasah terakhir;e) Fc KK yang akan ditumpangi (apabila numpang KK);f) Fc akta/ surat kematian bagi yang
---	-------------	---	---

11	Jaminan pelayanan	1. Ramah 2. Tepat
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data base kependudukan
13	Evaluasi kinerja	Dilakukan setiap seminggu sekali tetapi apabila ada permasalahan, evaluasi segera dilakukan

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



WIDIATMOKO, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600227 198303 1 013